



## Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

## A.7. Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Mengisi formulir SPPKB
2. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
3. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
4. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
5. 3. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dan Polisi atau Instansi berwenang tentang asal-usul kendaraan bermotor.
6. 4. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
7. 5. Salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan dilegalisir.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

- 1) Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
- 2) Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
- 3) Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
- 4) Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
- 5) Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
- 6) Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
- 7) Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuat kan NPPKB.
- 8) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
- 9) Melakukan pencetakan SKPD.
- 10) Pemohon menerima dokumen produk layanan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 – 3 hari

(Normal 1 hari, jika tidak ada merk/tipe/yang sesuai faktur membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam lampiran

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan

### Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Melalui Kontak 082292441751